

KONSEP MAQASHID SYARI'AH DAN IMPLIKASINYA PADA PENDIDIKAN ISLAM

Miftahul Huda¹, Nurwadjah Ahmad², Andewi Suhartini³

Universitas Muhammadiyah Bandung¹, ^{2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung
hafidz.8770@gmail.com¹, nurwadjah@uinsgd.ac.id², andewi.suhartini@uinsgd.ac.id³

ABSTRAK

unsur-unsur yang ada pada diri manusia, baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat ruhani untuk dapat meraih kemaslahatan, yang hal ini pun bersesuaian dengan tujuan pendidikan Islam. Untuk itu penelitian ini mencoba memaparkan terkait dengan konsep maqashid syariah dan implikasinya pada pendidikan Islam dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi kepustakaan (library research). Kesimpulan penelitian ini, didapatkan bahwa relevansi maqashid syariah terhadap pendidikan Islam dapat terlihat pada konsep mabadi al-Khamsah atau ushulul al-Khamsah yang dipaparkan oleh al-Ghazali berupa : (hifdz al-din) memelihara agama, memelihara jiwa (hifdz al-nafs) memelihara jiwa, (hifdz-'aql) memelihara akal, (hifdz al-nasl) memelihara keturunan, dan (hifdz al-maal) memelihara harta. Sehingga implikasinya dapat terlihat dalam perumusan tujuan pendidikan Islam yaitu memelihara dan mengembangkan aspek ruhani dan jasmani peserta didik untuk dapat meraih kemaslahatan di dalam kehidupannya.

Kata Kunci: Maqashid Syariah; Pendidikan; Islam.

ABSTRACT

In the concept of maqashid shari'ah, it is explained regarding the urgency of maintaining the elements that exist in humans, both physical and spiritual in nature to be able to achieve benefit, which is also in line with the goals of Islamic education. For this reason, this study tries to explain the concept of maqashid sharia and its implications for Islamic education by using a qualitative approach that is library research. The conclusion of this study, it was found that the relevance of maqashid sharia to Islamic education can be seen in the concept of mabadi al-Khamsah or ushulul al-Khamsah described by al-Ghazali in the form of: (hifdz al-din) maintaining religion, maintaining the soul (hifdz al-nafs) maintain the soul, (hifdz-'aql) maintain the mind, (hifdz al-nasl) maintain offspring, and (hifdz al-maal) maintain property. So that the implications can be seen in the formulation of the goals of Islamic education, namely maintaining and developing the spiritual and physical aspects of students to be able to achieve benefits in their lives.

Keywords: Maqashid Sharia; Education; Islam.

PENDAHULUAN

Allah swt, menciptakan makhluknya khususnya manusia dengan dibekali dua unsur penting yaitu jasmani dan ruhani. Dua unsur tersebut merupakan modal yang sangat yang berharga dalam hidup manusia karena dapat merespon setiap keadaan yang ada disekitarnya. Unsur rohani yang terdiri dari jiwa, hati dan akal mampu menerima segala sesuatu yang bersifat non-materi dan abstrak. Sedangkan unsur jasmani seperti panca indra dan tubuh mampu menerima segala sesuatu yang bersifat materi.

Diantara media yang dapat mengasah dan mengembangkan dua unsur tersebut adalah dengan jalur pendidikan, baik itu pendidikan yang bersifat informal, formal maupun non-formal. Dalam konsep pendidikan Islam, pendidikan manusia itu dimulai sudah dimulai pada saat di dalam kandungan bahkan lebih jauh lagi ada yang berpendapat bahwa pra pendidikan sudah dimulai dari semenjak seseorang memilih jodoh (pemilahan istri/suami). Hal ini dimaksudkan agar suami-istri mampu membina dan mengembangkan unsur rohani dan jasmani pada diri generasi yang dilahirkan kelak.

Berdasarkan hal itu, pendidikan hendaklah mampu mengantarkan manusia kepada kemaslahatan, yang pada akhirnya kebahagiaan dunia dan akhirat dapat dicapai. Selain itu, pendidikan pun harus mampu menjadi perantara dalam melestarikan nilai-nilai kebajikan yang universal dan norma-norma Islam kepada generasi penerus bangsa.

Secara substansial, *maqashid syari'ah* mengusung kemaslahatan sebagai kiblat utamanya. Menurut Abdurrahman an-Nahlawi, meskipun kajian *maqashid syariah* merupakan disiplin ilmu syari'ah, namun konsep *maslahat* memiliki hubungan erat dengan pendidikan. Oleh karena itu konsep *maslahat* tersebut itu menjadi tujuan yang harus dicapai dan diwujudkan (al-Nahlawi, 2003 : 69-74). Ibnu 'Asyur menjelaskan bahwa konsep *maslahat* dalam *maqashid syari'ah* didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada sesuatu yang menghasilkan kebaikan dan kemanfaatan, baik secara individu maupun kolektif (Ibn 'Asyûr, 2001 : 65). Menurutnya bahwa, konsep *maslahah* disini adalah untuk menjaga keteraturan dalam kehidupan dan menjauhkannya dari kerusakan (*mafsadat*). Artinya penegakan syariat islam itu ditujukan untuk mencapai *maslahat* dan menjauhi *mafsadat*.

Salanjutnya Ibnu 'Asyur membagi kategori *maslahat* menjadi tiga; pertama, berdasarkan tingkat kepentingan untuk umat, yaitu : *mashlahah daruryah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyah*. Kedua, berdasarkan cakupannya, dibagi dua yaitu : *kuliyah* dan *juziyyah*. Ketiga, berdasarkan tingkat kepastian *maslahat* terbagi tiga; *qat'iyyah*, *dhanniyah* dan *wahmiyyah* (Ibn 'Asyûr, 2001 : 78).

Berkaitan dengan perkembangan dunia saat ini, kesadaran akan mewujudkan keteraturan dan memelihara kehidupan dunia dari kerusakan semakin besar. Artinya kesadaran tersebut sudah selaras dengan tujuan syari'at Islam dengan konsep *maslahatnya*. Ketika agama Islam membawa *platform* sebagai agama yang membawa kepada kemaslahatan alam dan sesuai dengan perkembangan zaman pada saat itu, maka pendidikan Islam haruslah dapat mengakomodir konsep kemaslahatan yang telah dirumuskan dunia. Sehingga pendidikan Islam dapat berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita dunia. Dengan upaya kontribusi pendidikan Islam tersebut, Islam akan dikenal oleh dunia sebagai agama yang berprinsip kemajuan dan memiliki perhatian pada kemaslahatan dunia.

Diantara sekian banyak makna yang dimilikinya, pendidikan diartikan sebagai "memelihara" yang di dalam bahasa arab disebut *tarbiyah* yang diambil dari akar kata *rab*. Memelihara memiliki makna berkesinambungan, sehingga apabila dikaitkan dengan pendidikan maka kata ini secara operasional sangat berkaitan dengan waktu, tempat dan kondisi pada pelaksanaan pendidikan.

Dalam konsep *maqasid al-syari'ah* (tujuan diturunkannya syariat) yang telah dijelaskan sebelumnya, dijelaskan tentang urgensi memelihara unsur-unsur yang ada pada diri manusia, baik yang bersifat jasmani maupun yang yang bersifat ruhani pada konteks pendidikan. Untuk itu penelitian ini, mencoba memaparkan terkait dengan konsep *maqashid syariah* dan implikasinya pada pendidikan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi kepustakaan (*library research*), yaitu yang bahan-bahan penelitiannya bersumber dari buku, jurnal dan sumber-sumber lainnya yang kesemuanya berbasis kepustakaan (Hadi, 2014 : 3). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini, peneliti melakukan analisis secara deskriptif. Metode analitis-deskriptif dilakukan dengan cara memberikan keterangan dan gambaran yang sejelas-jelasnya secara sistematis,



objektif, kritis dan analitis mengenai konsep *maqashid syariah* dan implikasinya pada pendidikan Islam.

PEMBAHASAN

A. Konsep *Maqashid Syariah*

Dari segi bahasa kata "*maqashid syari'ah*" terdiri dari dua kata yaitu kata *maqashid* dan *al-syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk plural (jama') dari kata *qashada* yang berarti menuju; bertujuan; berkeinginan dan berkesengajaan. Sedangkan kata *syari'ah* dilihat dari bahasa memiliki arti sumber kehidupan atau mata air. Kata *syari'ah* merupakan bentuk tunggal dan bentuk pluralnya (jama'nya) adalah *syara'i* yang memiliki arti segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah kepada hamba-hambanya salah satunya adalah ketentuan-ketentuan hukum. Sebagaimana yang terdapat di dalam surat al-Jatsiyah ayat 18 :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ١٨

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Dengan demikian secara etimologis *maqashid syari'ah* berarti maksud dan tujuan Allah menetapkan suatu hukum terhadap hamba-hambanya, adapun inti dari penetapan syari'ah tersebut adalah untuk menghindarkan kemadharatan dan mencapai kemaslahatan atau menarik manfaat dan menolak madharat. Atau sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Syatibi bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukumnya adalah mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat.

Terkait dengan makna maslahat al-Ghazali mendefinisikan maslahat sebagai setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan syariat yang pada intinya terangkum dalam *al-mabaadi' al-khamsah* atau *al-ushulul al-khamsah* yaitu perlindungan terhadap agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*) akal (*hifdz-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-maal*). Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut maslahat, dan setiap hal yang membuat hilangnya lima unsur ini disebut mafsadah (Afridawati, 2015 : 20).

Menurut al-Ghazali, menjaga dan memelihara kelima pokok yang telah disebut di atas (perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) merupakan peringkat *al-Dharurat* (sangat urgen). Dan ini merupakan tingkat yang tertinggi dari *al-mashlahah* yang perlu dijaga.

1. Perlindungan terhadap Agama (*hifdz al-din*)

Agama merupakan kebutuhan manusia yang senantiasa harus terpenuhi. Karena agama dapat menyentuh hati nurani manusia. Di dalam surat al-Syuura ayat 13 Allah berfirman :

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحٌ ۖ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۚ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۝۱۳﴾

“Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)”.

Ayat tersebut menjelaskan terkait dengan perintah Allah kepada hambanya untuk senantiasa memelihara dan berusaha menegakan agamanya. Agama harus diperlihara kerana agama merupakan serangkaian kumpulan aturan yang ditetapkan Allah kepada hambanya untuk mengatur hubungan antara hamba dengan tuhanNya serta hubungan antara hamba dengan sesama manusia agar tercipta keseimbangan dan kemaslahatan di dunia dan di akhirat.

Menurut Al-Amidy bahwa secara umum agama mesti lebih didahulukan dibandingkan hal yang lainnya karena ini berkaitan dengan *ushul al-din*, sedangkan dalam hal-hal tertentu jiwa dan harta terkadang harus lebih didahulukan atau diutamakan dari pada agama (*mustatsnayyat*) (Al-Amidi, 1976 : 243-345).

2. Perlindungan terhadap Jiwa (*hifdz an-nafs*)

Yang dimaksud dengan perlindungan terhadap jiwa adalah, melindungi nyawa atau kelestarian ras manusia. Untuk itu agar kelestarian ras manusia tersebut dapat terjaga, Islam mengatur agar manusia senantiasa dapat menjaga dan menjamin keberlangsungan hidupnya melalui aturan makan, minum, berpakaian dan lain sebagainya. Dan melarang segala sesuatu yang dapat mencelakakan atau menganiaya jiwa.

3. Perlindungan terhadap Akal (*hifdz al-aql*)

Salah satu nikmat yang dianugerahkan Allah swt kepada manusia adalah dengan diberikannya "akal". Akal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada manusia untuk dapat memanfaatkan, mengasah serta mengembangkan potensi akal yang dimilikinya melalui proses belajar/ menuntut ilmu. Dalam proses memelihara akal, Allah swt melarang manusia mengkonsumsi segala sesuatu yang dapat menghalangi atau merusak akal seperti mengkonsumsi minuman beralkohol. Oleh sebab itu Allah menghukum orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut disebabkan dapat merusak akal.

4. Perlindungan terhadap Keturunan (*hifdz al-nasl*)

Bentuk perlindungan terhadap keturunan diatur dalam anjuran pernikahan. Melalui jalur pernikahan tersebut kelestarian ras manusia dapat terjaga. Selain itu, Islam melarang dan menghukum segala macam bentuk praktik yang dapat merusak keturunan, salah satunya adalah larangan praktik perzinahan. Selain untuk menjaga keturunan manusia dari bercampurnya nasab namun juga untuk menjaga kehormatan manusia.

5. Perlindungan terhadap Harta (*hifdz al-maal*)

Harta merupakan salah satu instrumen bagi manusia untuk dapat bertahan hidup. Untuk itu Islam mengatur manusia agar melaksanakan kegiatan yang dapat menghasilkan harta dalam bentuk aturan dan tata cara untuk mendapatkan dan mempergunakan harta. Salah satu bentuk perlindungan terhadap pemilik harta adalah dengan diharamkannya pencurian. Selain itu Islam melarang segala bentuk penipuan dan pengkhianatan sebagai salah satu upaya dalam mendapatkan harta.

Sebagai tambahan, al-Ghazali menegaskan bahwa segala bentuk kemaslahatan yang bertentangan dengan al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma' maka kemaslahatan itu harus di tolak dan menjadi batal. Adapaun kemaslahatan yang sesuai dengan syara' maka dia diterima untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam (Khatib, 2018 : 57). Penegasan al-Ghazali ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun penetapan syari'at yang bertentangan dengan kemaslahatan ataupun yang menimbulkan kemadharatan terhadap umat Islam.

B. Konsep dan Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan penciptaan manusia adalah hanya untuk menjadi hamba yang senantiasa beribadah dan menghamba kepada Allah swt. Oleh sebab itu maka tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang menjadikan hukum dan nilai-nilai agama Islam sebagai landasan hidupnya. Adapun yang menjadi sumber rujukan utama dari upaya pembentukan karakter pribadi hamba tersebut adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Di dalam surat Ali Imran ayat 102 Allah memberikan informasi kepada kita terkait dengan tujuan pendidikan Islam sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ١٠٢

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam”.

Berdasarkan ayat tersebut, tujuan akhir dari proses pendidikan Islam adalah matinya seorang hamba dalam keadaan muslim serta berserah diri kepada Allah. Tentunya kondisi ini tidak diraih dengan mudah, diperlukan proses pendidikan panjang yang mampu menginternalisasi nilai-nilai ketakwaan dalam diri seorang hamba.

Tujuan akhir inilah yang mewarnai amal dan perilaku seseorang di dunia. Seseorang yang mengharapkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat akan berupaya semaksimal mungkin untuk dapat beramal kebaikan di dunia sebagai investasi akhiratnya. Untuk itu, disamping memiliki fungsi untuk menginternalisasi nilai-nilai keislaman pada diri seseorang namun pendidikan Islam pun harus mampu mengembangkan potensi peserta didik dalam mengamalkan nilai-nilai keislaman tersebut berdasarkan panduan dari al-Qur'an dan as-sunnah.

Dengan kata lain, dalam prosesnya pendidikan Islam harus dapat mengoptimalkan potensi peserta didik agar mampu memiliki kecerdasan dan kematangan dalam bertakwa dan beriman serta mampu mengamalkan dengan baik hasil dari proses pendidikan yang telah diperolehnya (Wahid, 2015 : 20). Selanjutnya Muhammad Athiyah Al-Abrasy memaparkan pendapatnya terkait dengan tujuan pendidikan Islam, bahwa :

1. Tujuan pendidikan Islam adalah “akhlak”. Menurutnya, bahwa pendidikan budi pekerti yang membentuk akhlak peserta didik merupakan *core* atau inti dari pendidikan Islam. Islam telah memberikan petunjuk bahwa tujuan pendidikan Islam yang utama adalah kesempurnaan akhlak. Namun, hal tersebut bukan berarti islam mengabaikan aspek pendidikan yang lain seperti pendidikan jasmani, akal maupun ilmu pengetahuan lainnya. Melainkan harus memperhatikan unsur-unsur pendidikan akhlak seperti halnya memperhatikan ilmu pengetahuan yang lain. peserta didik membutuhkan kekuatan dalam akal, ilmu dan jasmani dan juga membutuhkan pendidikan budi pekerti untuk membentuk akhlak (Al-Abrasy, 2003 : 13). Berdasarkan hal tersebut, tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya kesempurnaan akhlak.
2. Memperhatikan kepentingan dunia dan akhirat secara seimbang. Sejatinnya pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pendidikan agama dan tidak pula berorientasi pada dunia semata. Namun, harus memiliki keseimbangan antara kepentingan duniawi maupun ukhrawi agar kebahagiaan dunia dan akhirat dapat tercapai (Rusmin B., 2017 : 79).

Tidak jauh berbeda M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membina manusia agar dapat memerankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah di dunia. Adapun objek yang dibina pada diri manusia adalah objek material (jasmani) dan imaterial (akal dan jiwa). Pembinaan akal menghasilkan ilmu pengetahuan, pembinaan jiwa menghasilkan kesempurnaan dan kesucian akhlak, sedangkan pembinaan jasmani menghasilkan keterampilan. Pembinaan yang dihasilkan dari dua objek tersebut menghasilkan manusia *dwidimensi* dalam satu keseimbangan, ilmu dan iman, dunia dan akhirat. Itulah sebabnya dalam pendidikan Islam terdapat istilah *adab al-din* dan *adab al-dunya* (Shihab, 1997 : 173).

C. Konsep *Maqashid Syari'ah* dan Implikasinya pada Pendidikan Islam

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa objek pada diri manusia yang membutuhkan pendidikan tidak hanya pada aspek jasmaniah saja namun juga pada aspek ruhaniah. Kedua objek ini maupun semua aspek yang berkaitan dengannya dirumuskan ke dalam tujuan pendidikan agar dapat melahirkan manusia yang tidak hanya memiliki kemampuan yang bersifat jasmaniah namun juga memiliki kemampuan yang bersifat rohaniah yang tercermin pada kecerdasan intelektual yang handal dan integritas pribadi yang mumpuni, seperti yang tergambar dalam istilah kognitif, afektif dan psikomotorik.

Kelima konsep pemeliharaan yang terkandung dalam *maqashid syari'ah* ternyata memiliki relevansi dengan pendidikan Islam kaitannya dengan pendidikan ruhani dan jasmani. Aspek ruhani berkaitan dengan memelihara agama, akal dan jiwa, sedangkan aspek jasmani berkaitan dengan memelihara keturunan dan harta. Sekalipun antara satu dengan yang lain memiliki keterkaitan namun dapat dianalisa bahwa hal-hal tersebut memiliki fokus pembahasan tersendiri.

1. Memelihara Agama

Dalam fitrahnya sebagai hamba Allah, manusia memerlukan aturan dan syariat untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan ibadah. Untuk itu agama diciptakan sebagai landasan dan petunjuk bagi manusia untuk dapat berhubungan dengan Allah swt. sebagai pencipta dan hubungan dengan sesama manusia. Kendati agama diciptakan oleh Allah swt. namun agama memerlukan peranan manusia untuk memelihara agama, hal itu dikarenakan manusia memiliki peranan yang besar dalam mengeksekusi perintah agama. Memelihara agama hukumnya wajib bagi setiap individu, karena dengan tanpa agama maka kehidupan manusia akan kacau.

Agama merupakan *way of life* dalam kehidupan. Agama merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan manusia. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang berbasis agama. Karena agama senantiasa mendorong dan memberikan solusi pada setiap permasalahan yang dihadapi oleh manusia.

Pendidikan agama yang diselenggarakan pada lembaga pendidikan formal maupun informal pada tiap jenjangnya merupakan bagian dari tujuan syari'at. Syari'at bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia.

Maka, untuk mendapatkan kemaslahatan tersebut ditentukan dari sejauhmana tingkat pendidikan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikannya maka peluang untuk mendapatkan kemaslahatan dalam hidupnya semakin besar.

Kualitas pendidikan seseorang tidak hanya dipandang pada sisi kecerdasannya (*kognitif*) dan keterampilannya (*psikomotor*), namun juga harus berdasarkan sisi spiritualitasnya (*afektif*). Sisi afektif inilah yang banyak dilupakan dan tersisihkan di dalam dunia pendidikan, sehingga banyak terjadi seseorang yang kecerdasannya intelektualnya tinggi namun menjadi hina disisi Allah dan masyarakat sekitarnya karena tidak memiliki kecerdasan spiritual. Karena itulah pendidikan agama yang berpangkat pada peningkatan kualitas kecerdasan spiritual niscaya harus senantiasa dipelihara agar pribadi manusia memiliki nilai lebih dari sekedar kecerdasan intelektual namun juga kecerdasan spiritual.

2. Memelihara Jiwa

Yang dimaksud memelihara jiwa dalam konsep *maqashid syariah* adalah memelihara jiwa diri sendiri dan jiwa orang lain. Memelihara jiwa diri sendiri dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu 1) memelihara jiwa secara rohani maksudnya adalah meraih ketenangan jiwa melalui dzikir kepada Allah dengan tujuan mendekatkan diri kepada-Nya. Dengan ketenangan jiwa, seseorang tidak akan mudah terperdaya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan menghinakan dirinya dihadapan-Nya. Itulah sebabnya jiwa yang tenang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah (Q.S. Al-Fajr : 27-30). 2) memelihara jiwa secara jasmani maksudnya adalah menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat mencelakakan dirinya.

Berkait dengan memelihara jiwa orang lain, terdapat dua hal, yaitu : 1) tidak menghilangkan jiwa orang lain (membunuh), dan 2) memberi peringatan kepada sesama manusia dengan haraan agar mereka dapat memperoleh kemaslahatan di dalam hidupnya.

Pemeliharaan jiwa tersebut pada hakikatnya memiliki nilai-nilai pendidikan yang sangat kental. Memelihara jiwa diri sendiri memiliki nilai esensi berkaitan dengan mendidik diri agar senantiasa memiliki kesehatan jiwa/mental dengan cara menanamkan nilai-nilai suci dan luhur pada jiwa,

sehingga dapat melahirkan kebaikan pada diri sendiri dan orang lain serta pada akhirnya dapat memelihara diri secara jasmani dari melakukan hal-hal yang dapat mencelakakan atau menganiaya dirinya sendiri. Selanjutnya, seseorang yang telah memiliki kemurnian jiwa dapat memberikan pencerahan kepada orang lain sehingga keterpaduan antara jiwa yang tenang antara satu dengan yang lain dapat diraih. Bentuk konkritnya adalah, dalam kehidupan bermasyarakat tidak akan terjadi lagi hal-hal yang dapat merugikan orang lain terutama hal-hal yang dapat mengancam jiwa sesama.

3. Memelihara Akal

Salah satu potensi yang sangat berharga yang dikaruniakan Allah kepada manusia adalah akal. Bahkan Allah menempatkan derajat manusia setinggi-tingginya apabila manusia tersebut mampu mengembangkan potensi akalnya dengan semaksimal mungkin. Itulah sebabnya al-Qur'an banyak menyinggung berkenaan dengan penggunaan akal dan fikiran diantaranya pada surat al-Baqarah ayat 44, 164, 219, surat Ali Imran ayat 190 dan lainnya.

Konsep pendidikan memang menekankan pemeliharaan akal dengan menitik-beratkan pada kemampuan peserta didik dalam mengembangkan pemikiran, membaca, menganalisis dan mempelajari segala sesuatu yang ada di alam raya ini dengan tujuan untuk dapat mendapatkan pengetahuan. Selanjutnya ilmu pengetahuan yang diperolehnya dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Rumusan apapun yang dituangkan dalam tujuan pendidikan, tetap akan bermuara pada pemeliharaan akal. Pemeliharaan akal agar dapat melakukan proses berfikir, bukan dimaksudkan kepada hal-hal yang sifatnya negatif, namun mesti diarahkan kepada hal-hal positif untuk dapat meraih kemaslahatan diri dan orang lain.

4. Memelihara Harta

Dalam kaitannya dengan *maqashid syariah* memelihara harta disini adalah harta yang bersifat materi konkrit yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani. Dalam pendidikan harta menjadi salah satu objek yang menjadi perhatiannya. Hal ini berkaitan dengan penggunaan harta yang dimiliki harapannya mengarah kepada hal yang sifatnya produktif dan konstruktif. Bukan kepada sesuatu yang mengarah kepada konsumtif

dan pemborosan karena hal itu berlawanan dengan aturan agama (Q.S. Al-Isra : 26-27).

Untuk dapat melahirkan generasi yang terbaik, diperlukan proses pendidikan yang baik. Proses pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan dana (harta). Dana (harta) sangat dibutuhkan dalam menyediakan sarana dan prasarana di lembaga pendidikan tersebut. Dan juga untuk membantu peserta didik yang tidak mampu untuk dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

Untuk itulah dalam *maqashid syariah* memelihara harta dimaksudkan agar terjadi keseimbangan antara pemilik harta dan yang memerlukan harta. Agar kedua pihak tersebut dapat mendapatkan pendidikan yang sama serta layak. Pemeliharaan harta yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan hidup tersebut didapatkan pada ajaran zakat. Syariat zakat ditujukan untuk mensucikan harta untuk diberikan kepada yang berhak (Q.S. at-Taubah : 60). Di dalam ayat tersebut setidaknya ada 3 golongan yang berhak mendapatkan bantuan pendidikan sebagai wujud dalam memelihara harta yaitu : *fakir*, *miskin* dan *ibnu sabil* (orang yang berjalan di jalana Allah salah satunya adalah penuntut ilmu).

5. Memelihara Keturunan

Salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia yang harus di jaga dan dipelihara adalah memelihara keturunan. Tujuannya adalah untuk dapat memberikan kemaslahatan kepada anak, cucu dan keturunan selanjutnya. Yang dimaksud keturunan disini bukan hanya dalam bentuk keluarga melainkan berupa kelompok etnis, bangsa dan lainnya agar dapat saling berinteraksi dan melindungi.

Dalam konsep pendidikan, yang dijadikan sebagai landasan dalam pemeliharaan keturunan adalah surat at-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا

يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebuah keluarga yang menjadi penerus keturunan dari generasi ke generasi merupakan bagian yang sangat penting untuk dipelihara serta dijaga. Salah satu bagian dari memelihara keturunan adalah dengan memperbaiki pendidikannya. Hal ini didasarkan kepada, apakah arti melahirkan generasi, apabila generasi yang dilahirkan tersebut memiliki kualitas yang rendah di masyarakat. Maka, tentu saja kualitas pendidikan sangat menentukan kualitas generasi selanjutnya.

Memelihara keturunan dalam aspek pendidikan sebagaimana yang dicanangkan didalam *maqashid syari'ah* tidak hanya mengandalkan keluarga sebagai inti dari pendidikan namun juga melibatkan berbagai pihak yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya pemerintah memiliki peran dalam aspek pemeliharaan keturunan dalam hal ini adalah mencetak generasi yang berkualitas melalui sistem pendidikan yang dalam hal ini pemerintah merupakan pembuat kebijakan khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

SIMPULAN

Pendidikan memiliki makna, dasar dan tujuan yang jelas, yaitu menjaga, memelihara, membimbing, melatih, dan menanamkan nilai-nilai yang bermanfaat kepada peserta didik, baik yang berkaitan dengan rohani maupun jasmani berdasarkan pada potensi dan petunjuk yang diberikan Allah swt. serta prinsip-prinsip kehidupan yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Adapun *maqashid syari'ah* adalah tujuan ditetapkannya syari'ah dimana yang menjadi pokok tujuannya adalah tercapainya tercapainya masalahat dunia dan akhirat serta menjauhkan kemadharatan.

Relevansi *maqashid syaria* terhadap pendidikan Islam dapat terlihat pada konsep mabadi al-Khamsah atau ushulul al-Khamsah yang dipaparkan oleh al-Ghazali berupa : (*hifdz al-din*) memelihara agama, memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*) memelihara jiwa, (*hifdz-‘aql*) memelihara akal, (*hifdz al-nasl*) memelihara keturunan,

dan (*hifdz al-maal*) memelihara harta. Kelima konsep pemeliharaan sebagai salah satu unsur dalam pendidikan yang terdapat dalam maqashid syariah, juga tergambar hal-hal yang berkaitan dengan aspek ruhani dan jasmani. Aspek rohani adalah yang berhubungan dengan memelihara agama, memelihara jiwa dan memelihara akal. Sedangkan aspek jasmani adalah memelihara harta dan keturunan

DAFTAR PUSTAKA

- Afridawati. "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalahah." *Al-Qishthu* 13, no. 1 (2015).
- Al-Abrasy, Muhammad Athiyah. *At-Tarbiyah al-Islamiyah*. Translated by Abdulllah Zaky Alkaaf. Bandung: CV Pustaka Setia, 2003.
- Al-Amidi, Saefuddin. *Al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam*. Vol. IV. Kairo: Muassasah al-Halabi, 1976.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research 2*. Yogyakarta: Andi Offset, 2014.
- Ibn 'Asyûr, Tahir. *Maqâsid Al-Syari'ah al-Islâm*. Amman: Dar al-Nafais, 2001.
- Khatib, Suansar. "Konsep Maqashid Al-Syari'ah : Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi." *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018).
- Nahlawi, Abdurrahman al-. *Ushûl Al-Tarbiyah al-Islâmiyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Rusmin B., Muhammad. "Konsep Dan Tujuan Pendidikan Islam." *Jurnal Inspiratif Pendidikan* VI, no. 1 (2017).
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1997.
- Wahid, Abdul. "Konsep Dan Tujuan Pendidikan Islam." *ISTIQRA* III, no. 1 (2015).